

**BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

NOMOR INDUK : 20/10/723/252

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I (S) I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000123
10/723

**BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

MILIK

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-059/J.A/3/1984.

T E N T A N G

LARANGAN PEREDARAN, PEREKAMAN KASET SUARA HASIL PRODUKSI
PT.GHALIA INDONESIA RECORDING YANG MEMUAT AJARAN INKARUS
SUNNAH.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa beredarnya Kaset Suara Hasil Produksi PT.GHALIA INDONESIA RECORDING yang memuat Ajaran-ajaran yang oleh umum disebut dengan Aliran Inkarussunnah yang telah dilarang oleh Kejaksaan Agung dengan Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/J.A/9/1983 tanggal 30 September 1983, telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Islam karena dapat merusak kerukunan intern umat Agama Islam khususnya dan mengganggu keamanan, ketertiban umum serta membahayakan bagi kesatuan dan persatuan bangsa pada umumnya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dianggap perlu untuk mengeluarkan Keputusan tentang Larangan Peredaran, Perekaman Kaset Suara yang memuat Ajaran Inkarussunnah.

Mengingat : 1. Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
2. Pasal 1 Undang-undang No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32/M tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-169/J.A/0/1983 tentang larangan terhadap Ajaran yang dikembangkan oleh ABDUR-PAHMAN dan pengikut-pengikutnya (Aliran Inkarussunnah) dan larangan beredarnya buku tulisan tangan karangan MOHAMMAD IRHAM SUTARTO.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN DAN PEREKAMAN KASET SUARA HASIL PRODUKSI PT.GHALIA INDONESIA RECORDING YANG MEMUAT AJARAN INKARUSSUNNAH.
- PERTAMA : Melarang Peredaran dan Perekaman semua Kaset Suara Seri Logika Al-Qur'an baik yang dengan izin maupun tanpa izin Departemen Agama R.I. hasil Produksi PT.GHALIA INDONESIA RECORDING Jl.Framuka Raya No.4 Jakarta Timur yang memuat Ajaran Inkarussunnah diseluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.
- KEDUA : Mcwajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, mengedarkan dan memperdagangkan Kaset Suara tersebut pada Diktum PERTAMA untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- KETIGA : Mcwajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan pensitaan Kaset Suara tersebut diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, dapat diancam dengan hukuman tersebut Pasal 1 Undang-undang No.4/PNPS/1963.
- KELIMA : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1984.

